



LAPORAN TAHUNAN Tahun 2017

PENGADILAN AGAMA KLAS II BONTANG



Jl. Awang Long Telp/Fax : (0548) 23001
KOTA BONTANG

LAPORAN TAHUNAN



PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2017


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bontang tahun 2017 dapat dibuat dan dijadikan acuan dalam pengukuran kinerja Pengadilan Agama Bontang. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Agama Bontang berorientasi pada satu tujuan, yakni sebagai suatu lembaga yang memberikan pelayanan peradilan pada masyarakat yang membutuhkannya dengan proses cepat, sederhana dan biaya ringan.

Untuk mengukur kinerja tersebut diperlukan suatu media penilaian yang dapat dijadikan acuan program kegiatan di masa mendatang yang dituangkan dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bontang tahun 2017 dengan tujuan agar dapat melaksanakan administrasi yang baik sesuai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan guna mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas dan prima bagi para pencari keadilan.

Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bontang tahun 2017 adalah sangat penting untuk dijadikan sebagai starting point dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bontang yang pada akhir tahun digunakan sebagai landing point untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan kegagalan dari program atau tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat pula digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bontang kami ucapkan terima kasih, semoga usaha kita sekalian dirido'i oleh Allah SWT dan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bontang Tahun 2017 ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bontang, 02 Januari 2018
Ketua

H. ABDUL KHOLIQ, S.H, M.H
NIP 19580827.198703.1.002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II A. Struktur Organisasi (Tupoksi)	
- Standar Operasional Prosedur (SOP)	10
- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	15
B. Pelayanan Publik yang Prima	
- Layanan Meja Informasi Dan Meja Pengaduan	16
- Perkara prodeo	17
BAB III Pembinaan Dan Pengelolaan.....	
A. Sumber Daya manusia	
- Mutasi	19
- Promosi.....	19
- Pensiun.....	19
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).....	19
B. Penyelesaian Perkara	
- Jumlah sisa perkara yang diputus	21
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.....	21
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK.....	21
- Jumlah perkara yang berhasil di mediasi.....	22
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	22
D. Pengelolaan Keuangan.....	24
E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP	
- Publikasi Perkara (one day one publish).....	27
F. Regulasi Tahun 2017	34

BAB IV Pengawasan Internal

A. Internal	35
B. Evaluasi.....	38

BAB V Penutup

A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan laporan tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, struktural, pembangunan dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum dalam laporan tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan

lingkungan peradilan masing-masing". Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama kewenangannya bertambah, baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisia

Adapun mengenai transparansi dan keterbukaan informasi pada Pengadilan Agama Bontang, sebagai wujud pelaksanaan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 sebagaimana telah diubah dengan surat Keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bontang telah membentuk tim pengelola informasi pada Pengadilan Agama Bontang sehingga instansi/badan/lembaga terkait maupun masyarakat dengan mudah memperoleh informasi, dan dalam hal menindak lanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Mahkamah Agung RI, di tahun 2016 Pengadilan Agama Bontang telah memanfaatkan berbagai system yang telah dikembangkan oleh mahkamah Agung Ri antara lain :

1. System Informasi penelusuran Perkara (SIPP);
2. Untuk Pengelolaan Data pegawai melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP Online)
3. Serta SIMARI dan aplikasi KOMDANAS MA-RI untuk Pengelolaan data keuangan, pengelolaan data Umum (Rekonsiliasi internal Satker, back-up Persediaan, Laporan Semester BMN, dan SIMAN) pengelola Data kepegawaian (Database pegawai pegawai meliputi kenaikan pangkat, mutasi

dan pensiun, serta pengisian absensi setiap bulan, uang makan dan remunerasi)

B. Visi dan Misi

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Atas dasar ketentuan tersebut, Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Pengadilan Agama Bontang adalah bagian dari lingkungan Peradilan Agama sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya.

Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok diperlukan rencana strategik berupa visi dan misi Pengadilan Agama Bontang yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau tujuan hukum (*rechtside*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang diinginkan.

Dengan dihadapkan pada era reformasi pada lingkungan peradilan masa saat ini Pengadilan Agama Bontang akan dibawa dan diarahkan agar terus dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif, dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat yang memperhatikan serta mengantisipasi segala perubahan dimasa yang akan datang Pengadilan Agama Bontang Menetapkan Visi sebagai berikut

“ Mewujudkan Peradilan Yang Agung di Pengadilan Agama Bontang”

Berdasarkan Visi pengadilan Agama Bontang yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkanlah beberapa misi Pengadilan agama Bontang sebagai focus program kerja untuk mewujudkan Visi tersebut.

Misi merupakan suatu pernyataan yang menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu satuan kerja /instansi. Pernyataan misi ini membawa satuan kerja/instansi tersebut kepada suatu tujuan. Misi juga menjelaskan apa yang akan dilaksanakan serta bagaimana melakukannya.

Misi Pengadilan Agama Bontang adalah terdiri dari :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, Transparan, cepat, dengan biaya ringan;
2. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bontang;
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Bontang;
4. Melaksanakan tertib Administrasi dan manajemen Peradilan yang modern efektif dan efisien;
5. Meningkatkan kajian syari'ah sebagai sumber hukum materiil di Pengadilan Agama Bontang

C. Rencana Strategis

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.

Sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijakan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah.

Tahap persiapan rencana sebagai berikut :

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu :

1. Strategi Stabilitas

- a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Agama Bontang, serta menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.

b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Bontang pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Bontang yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

3. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Agama, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan serta Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

4. Strategi kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proporsionalitas. Kemudian rencana strategis Pengadilan Agama Bontang ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, langkah yang harus diambil dalam

menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif. Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi :

1. Memelihara kepercayaan masyarakat Bontang terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Agama.
 - a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis oleh kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.
 - b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.
 - c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistic sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.
2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Agama Bontang berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Agama Bontang akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu :

1. Ketenaga kerjaan mencakup :
 - a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi
 - b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
 - c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
 - d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.
2. Sarana mencakup :
 - a. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
 - b. Pemanfaatan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
 - c. Pemanfaatan anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan Pengadilan Agama Bontang.
3. Ketatalaksanaan mencakup :
 - a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
 - b. Melaksanakan program Pengadilan Agama Bontang yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
4. Hukum materil mencakup :
 - a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
 - b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

Adapun yang menjadi dasar hukum penyusunan Rencana Stratejik adalah :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Maksud penyusunan Rencana Strategik Pengadilan Agama Bontang adalah :

1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kinerja Pengadilan Agama Bontang yang diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum.
2. Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada masyarakat (stakeholder) pencari keadilan dalam hal kontribusi Pengadilan Agama Bontang.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Pengadilan Agama Bontang menempatkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) serta berusaha meminimalisasi segala kelemahan (weaknesses) dan hambatan (threatment) dalam pelaksanaan tupoksi.
4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pimpinan Pengadilan Agama Bontang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan berdasarkan visi dan misi Pengadilan Agama Bontang.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana strategik Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Tersusun dokumen perencanaan taktis strategik Pengadilan Agama Bontang yang berfokus pada skala prioritas strategik.
2. Tersusun dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan Pengadilan Agama Bontang serta dasar penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.
3. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Agama Bontang.

BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI


Dalam Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 kemudian diperbaharui dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, disebutkan bahwa "Tugas serta tanggung jawab, sesuai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Peradilan yang diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, disebutkan susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera/Sekretaris, Jurusita, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua

Setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Peradilan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama Bontang yang mengalami perubahan struktur yaitu pada unsur **Kepaniteraan** yang dipimpin oleh seorang Panitera membawahi bidang Kepaniteraan terdiri dari Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda permohonan, Kelompok Fungsional Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan unsur **Kesekretariatan** dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi bidang Kesekretariatan terdiri dari Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana .

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Bontang dapat digambarkan sebagai

berikut :



- **Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Sasaran/tujuan tertentu mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. SOP merupakan acuan kerja yang dapat dijadikan pedoman standar dalam bekerja, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, efektif dan efisien.

Dalam SOP tertuang apa saja yang harus dilakukan/tata cara yang sudah dibakukan dan yang harus dilalui, siapa yang bertanggung jawab dalam suatu pekerjaan dan lain-lain. Sehingga ketika ada kesalahan sistem yang keluar dari jalannya akan diidentifikasi. Selain itu juga SOP dapat juga dijadikan salah satu alat untuk menilai kinerja organisasi atau pegawai/karyawan, tujuannya adalah supaya pegawai/karyawan selalu bisa menjaga konsistensi dan tingkat kinerja. Selain itu juga dengan adanya SOP, pegawai/karyawan akan tahu jelas peran dan tanggung jawabnya, karena dalam SOP sudah menerangkan dengan jelas akan tugas masing-masing.

Dengan dibuatnya SOP yang baku, maka tugas/pekerjaan pegawai/karyawan akan lebih lancar, karena masing-masing sudah ada pedomannya, selain itu juga ketika ada kasus penyelewengan/penyalahgunaan wewenang, SOP ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat.

Penyusunan Standar Operasional (SOP) pengadilan Agama Bontang meliputi bidang yudisial dan non yudisial, secara garis besar SOP dalam bidang yudisial terdiri dari :

1. SOP Penerimaan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama
2. SOP Penerimaan Perkara Prodeo (Cuma-Cuma) Pada Pengadilan Tingkat Pertama
3. SOP Pencatatan/register Perkara Masuk, PMH dan PHS Pada Pengadilan Tingkat Pertama
4. SOP Pembuatan Penunjukan Panitera Sidang Pada Pengadilan Tingkat Pertama
5. SOP Pembuatan Penunjukan Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Tingkat Pertama
6. SOP Pemanggilan Para Pihak Berperkara, Saksi-Saksi Ahli
7. SOP Penyelesaian Perkara Oleh Majelis Hakim
8. SOP Tata Persidangan
9. SOP Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

10. SOP Pengembalian Salinan Putusan/Penetapan dan Akta Cerai
11. SOP Penyampaian Salinan Putusan
12. SOP Publikasi Putusan
13. SOP Pelaksana Inzagee
14. SOP Pendaftaran Perkara Banding
15. SOP Penerimaan Kontra Memori Banding
16. SOP Penyampaian Memori Banding
17. SOP Registrasi Berkas Perkara Banding
18. SOP Pendaftaran Perkara kasasi
19. SOP Pendaftaran Perkara Peninjauan kembali (PK)

Adapun standar operasional Prosedur (SOP) bidang non yudisial, meliputi:

1. SOP Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan;
 - a. SOP Perencanaan Kegiatan dan Anggaran (DIPA)
 - b. SOP Pengelolaan Informasi Pada Website
 - c. SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Komputer
 - d. SOP pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
 - e. SOP Pembuatan Laporan Tahunan
 - f. SOP Pembuatan Rencana Strategis
 - g. SOP Pembuatan Indikator Kerja Utama
 - h. SOP Pembuatan Perjanjian Kerja
 - i. SOP Pembuatan Rencana Kerja Tahunan
 - j. SOP Pembuatan dan LKJIP
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - a. SOP Pengelolaan Surat Masuk Dan Keluar
 - b. SOP Pengelolaan/Penataan Arsip
 - c. SOP Pengelolaan Dan Penataan Perpustakaan
 - d. SOP Pengelolaan Dan Pelaporan Bulanan Dan Per-semesteran BMN melalui Aplikasi SIMAK BMN
 - e. SOP Pengelolaan Dan Pelaporan Persemester BMN Melalui Aplikasi SIMAN di KPKNL
 - f. SOP Penata-usahaan Penghapusan BMN
 - g. SOP Pengelolaan Barang Persediaan (ATK)

- h. SOP Pelaporan Barang Persediaan (ATK) Melalui Aplikasi Persediaan
 - i. SOP Perawatan/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
 - j. SOP Kebersihan, Keindahan Dan Keamanan (satpam)
 - k. SOP Protokoler dan Humas,
 - l. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji Pegawai Dan Gaji Ke 13 (Tiga Belas) Pegawai
 - m. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Uang Makan, Uang Lembur Pegawai
 - n. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai Remunerisasi dan Pertanggung jawaban
 - o. SOP Pelaporan Penerimaan Bukan Pajak
 - p. SOP LRA Manual dan Rekapitulasi Laporan Penyerapan Anggaran
 - q. SOP Pelaksanaan Anggaran Penyajian Ganti Uang Persediaan (GUP)
 - r. SOP Pelaksanaan Anggaran Penyajian SPM Langsung (LS) dan Kelengkapannya
 - s. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - t. SOP Pelaporan PNBP dan Penyetoran LPJ PNBP
 - u. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pelaporan Bulanan Melalui Aplikasi SAIBA ke KPPN
 - v. Rekonsiliasi SAKPA UAKPA ke UAPPA-W
3. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Tata Laksana
- a. SOP Pengusulan Kartu Asuransi Kesehatan (ASKES)
 - b. SOP Cuti Pegawai Negeri Sipil
 - c. SOP Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
 - d. SOP Pembuatan Gaji Berkala (KGB)
 - e. SOP Pembuatan Impassing;
 - f. SOP Pengusulan Karpeg, Karis, karsu, Taspen;
 - g. SOP Usul Kenaikan Pangkat Pegawai dan Pensiun
 - h. SOP Pengusulan Promosi Jabatan Struktural dan Teknis
 - i. SOP Pelaporan Absen /Daftar Hadir Pegawai
 - j. SOP Pembuatan Surat Dinas
 - k. SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIKEP Online)

I. SOP Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat (Pensiun BUP/Janda /Duda)

- **Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)**

Sasaran Kerja Pegawai yang disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang dicapai oleh seorang pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai.

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang. Tanggung jawab, uraian tugas yang telah ditetapkan dalam Struktural Organisasi dan tata Kerja.

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan berdasarkan system prestasi kerja dan system karier yang dititik beratkan pada system prestasi kerja.

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan, serta terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai dan prilaku kerja

Untuk mencapai obyektifitas penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, diperlukan parameter penilaian penilaian sebagai ukuran dan standar penilaian hasil kerja yang nyata dan terukur dari tingkat capaian sasaran kerja pegawai.

Dalam penerapan penyusunan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) di Pengadilan Agama Bontang, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi. SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan tugas jabatan dengan mengacu pada Restra dan Renja. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai dan ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja.

SKP adalah salah satu solusi untuk mengukur kinerja PNS secara objektif. Penilaian ini mulai berlaku sejak tahun 1 Januari 2014.

Berikut jumlah Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Agama Bontang Tahun 2017 :

No	Jabatan	Jumlah SKP
1	2	3
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim	5
4	Panitera	1
5	Sekretaris	1
6	Panitera Muda Hukum	1
7	Panitera Muda Gugatan	1
8	Panitera Muda Permohonan	1
9	Kasubag Perencanaan teknologi Informasi dan Pelaporan	1
10	Kasubag kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1
11	Kasubag Umum dan Keuangan	1
12	Jurusita Pengganti	1
13	Staf Teknologi Informasi	1

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Peradilan Agama selama ini dikenal sebagai pioneer dan champion dalam usaha pemberian akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat miskin, kaum perempuan dan kelompok masyarakat marjinal. Usaha ini diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan hukum seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor : 1 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2014. Yang pada intinya bermaksud memberikan lebih banyak kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan bantuan hukum

- Layanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan

Meja Informasi merupakan garda depan dalam pelayanan di setiap Pengadilan, Keberadaan meja Informasi dan Meja Pengaduan memberikan

Kontribusi penting dalam pemberian pelayanan public yang prima bagi para pencari keadilan. Di pengadilan Agama Bontang telah memiliki pelayanan meja Informasi dan Meja Pengaduan. Meja informasi berfungsi sebagai sarana Pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan pengadilan Agama, baik tentang Prosedur berperkara maupun pelayanan informasi umum lainnya. Sedangkan meja Pengaduan digunakan untuk menampung pengaduan masyarakat atas pelayanan yang diberikan pihak pengadilan

- Perkara Prodeo

Sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor : 1 tahun 2014, fasilitas Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan.

Berikut adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui fasilitas Pembebasan Biaya Perkara (prodeo) pada Pengadilan Agama Bontang pada tahun 2017 :

No	Satker	Jumlah Perkara	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1.	PA Bontang	19 perkara	Rp.5.410.000	Rp.4.959.000	Rp.451.000

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada saat ini kekuatan personil pegawai Pengadilan Agama Bontang berjumlah 20 orang yang terdiri dari :

1. Hakim : 7 orang
2. Pejabat Kepaniteraan : 4 orang
3. Pejabat Kesekretariatan : 5 orang
4. Jurusita Pengganti : 3 orang
5. Staf : 1 orang

Kekuatan personil ini sangat berperan dalam berjalannya roda peradilan khususnya di Pengadilan Agama Bontang. Adapun personil pegawai di Pengadilan Agama Bontang dikelola dan diklasifikasi sebagai berikut:

1. Hakim

No	Nama/NIP	Pangkat		Jabatan		Pendidikan
		Gol	TMT	Jabatan	TMT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	H. Abdul Kholiq. S.H. M.H 19580827.198703.1.002	IV/a	01-04-17	Ketua	19-01-17	S2
2.	Uray Gapima Aprianto, M.H 19710407.199603.1.001	IV/b	01-04-16	Wakil	20-09-16	S2
3.	Firlyanti Komalasari M, S.HI 19800720.200704.2.002	III/c	01-04-15	Hakim	01-02-16	S1
4.	Fitriah Azis, S.H 19780903.200805.2.001	III/c	01-10-16	Hakim	28-09-15	S1
5.	Fakhruzzaini, S.HI, M.HI 19830927.200912.1.002	III/c	01-04-17	Hakim	28-10-13	S2
6.	Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI 19801024.200912.1.003	III/b	01-04-14	Hakim	28-10-13	S1

7.	Nurqalbi, S.HI 19850702.201101.2.015	III/b	01-04-15	Hakim	01-10-14	S1
----	---	-------	----------	-------	----------	----

2. Kepaniteraan

No	Nama/NIP	Pangkat		Jabatan		Pen didikan
		Gol.	TMT	Jabatan	TMT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	H. Mursidi, S.H, M.Hum NIP.19730130.199403.1.003	IV/a	01-04-15	Panitera	23-12-15	S2
2.	Haerul Aslam, S.H NIP.19730318200212100.1	III/d	01-04-15	Panmud Hukum	17-02-16	S1
3.	Hijerah, S.H, SH.I NIP196605141992031004	III/d	01-04-16	Panmud Permohonan	17-02-16	S1
4.	Siti Rahmah, S.H NIP.197706182001122001	III/d	01-04-14	Panmud Gugatan	19-02-16	S1
5.	Awaluddin Nur, S.HI NIP.198411192011011012	III/b	01-04-15	Jurusita Pengganti	09-1-14	S1
6.	Fathul Majid, S.HI NIP.19810807 201212 1 002	III/b	01-04-17	Jurusita Pengganti	20-02-15	S1
7	Nurhasanah, A.md, S.H NIP.19850427.200912.2.005	III/a	01-10-15	Jurusita Pengganti	20-04-15	S1
8	Amelia Fitry, A.Md. NIP.198108012009122005	II/d	01-10-15	Staf/Kasir	04-01-16	D3

3. Kesekretariatan

No	Nama / NIP	Pangkat		Jabatan		Pendidikan
		Gol.	TMT	Jabatan	TMT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pentaedi Surjono, S.H, M.H NIP.197108132003121001	III/d	01-04-11	Sekretaris	23-12-15	S2

2.	Rusiadi,SE NIP.197606222003122003	III/c	01-10-15	Kasubag Umum dan Keuangan	23-12-15	S1
3.	Ana Syuryaningrum S.HI. NIP.1980530.200604.2.013	III/c	01-04-14	Kasubag Perencanaan Teknologi informasi dan Pelaporan	23-12-15	S1
4.	Abd. Rasyid.S NIP.196212311984031019	III/b	01-04-14	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	23-12-15	SLTA

- Mutasi

Data Mutasi

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Drs. H. Arifin, S.H, M.H	Ketua PA Bontang	Hakim PA Tenggarong	
2	H. Abdul Kholiq, S.H, M.H	Wakil Ketua PA Tanjung Selor	Ketua PA Bontang	
3	Dede Nur Afiani, S.Kom	Staf PA Bontang	Staf PTA Samarinda	
4	I Made Arya Heston Astika, S.H	Staf PA Sangatta	Staf PA Bontang	

- Promosi

Data Promosi

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Awaluddin Nur, S.HI	Jurusita Pengganti	Kasubag Umum dan Keuangan	
2	Fathul Majid, S.HI	Jurusita Pengganti	Kasubag Kepegawaian, organisasi dan Tata Laksana	
3	I Made Arya Heston Astika, S.H	Staf IT	Jurusita Pengganti	

- Pensiun

Data Pensiun

No	Nama	Pangkat/golongan	Jabatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	-

- Diklat (SDM Teknis/non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu keterampilan, kinerja dan profesionalisme tenaga teknis peradilan dibutuhkan sumber daya yang berkualitas. Oleh karena itu Pengadilan Agama Bontang telah mengikuti dan memberikan pelatihan bagi para pejabat teknis maupun pejabat struktural. Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan adalah dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai pedoman dan petunjuk teknis yang menyangkut dengan bidang tugas pokok Peradilan Agama. Sedangkan pembinaan karier dilaksanakan sesuai dengan senioritas kepangkatan dan kemampuan setiap aparatur. Rincian kegiatan pembinaan tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Data Peserta Ujian Dinas Tingkat II

No	Nama	Pangkat/Gol Ruang	Penyesuaian		Tanggal Ujian Penyesuaian	Tempat
			Dari	Menjadi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Amelia Fitry, A.Md.	II/d	II/d	III/a	-	-

Pembinaan SDM terhadap tenaga teknis yustisial yang terdiri Hakim dan Panitera/Panitera Muda serta Jurusita Pengganti dengan mengikuti pendalaman materi hukum formil dan materiil serta pemahaman terhadap hukum ekonomi syariah. Sedangkan bagi pejabat/pegawai non teknis diberikan pelatihan dan bimbingan teknis administrasi sesuai bidang tugas pokok masing-masing. Adapun data pembinaan tersebut sebagai berikut :

Data Pelatihan Pejabat Teknis Yudisial 2017

No	Jenis pelatihan	Jumlah Peserta	Tempat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	-	-	-

Data Pelatihan Pejabat Non Teknis 2017

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Tempat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pendampingan dan Review atas Laporan Keuangan	3 orang	PTA. Samarinda

B. PENYELESAIAN PERKARA

- Jumlah sisa Perkara yang diputus

Sisa perkara tahun lalu yang diputus pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Sisa perkara tahun 2016 = 78 perkara

Terdiri dari atas :

Gugatan = 69 perkara

Permohonan = 9 perkara

Putus tahun 2017 = 78

- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

Perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Penerimaan perkara Tahun 2017 = 610 perkara

Terdiri dari atas :

Gugatan = 489 perkara

Permohonan = 121 perkara

Putus tahun 2017 = 605 perkara

Sisa perkara belum putus tahun 2017 = 83 perkara

- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

Perkara yang yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Terdiri dari atas :

Gugatan = 486 perkara

Permohonan = 121 perkara

- Jumlah Perkara yang berhasil di Mediasi

Perkara yang yang berhasil di Mediasi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Gugatan = 3 perkara

Permohonan = - perkara

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- Sarana dan Prasarana Gedung

No	Tanah/ Gedung	Jlh	Alamat	Luas/ M2	Nilai/ Gedung	Jumlah Fasilitas Lainnya			Ket.
						Telp.	Listrik	PDAM	
1.	Tanah	1	Jl.Awang long	2.822	1.008.700	-	-	-	Pinjam pakai Pemkot Bontang
2.	Tanah	1	Jl.Awang long	354	2.200.000	-	-	-	Pinjam pakai Pemkot Bontang
3.	Bangunan Gedung	1	Jl.Awang long	154 M2	293.450.000	ada	4.400	Ada	
4.	Bangunan Gedung	1	Jl.Awang long	200 M2	381.840.000	ada	4.400	Ada	
5.	Bangunan Gedung	1	Jl.Awang long	1.000 M2	5.260.904.700	ada	33.000	Ada	

- Sarana dan Prasarana Kendaraan

No	Kendaraan	Jumlah	Jenis kendaraan	Tahun	Harga	Perolehan	Ket
1	Roda 4	1	Kijang Innova	2005	157.000.003	20-01-06	Bantuan MA. KT. 4 DB
2	Roda 4	1	Kijang SPR.LSX	2002	-	2005	Pinjam Pakai Pemkot Bontang KT 2015 D
3	Roda 4	1	NISSAN Ex Trail	2007	-	2017	Pinjam Pakai Pemkot Bontang KT 1056 D
4	Roda 4	1	NISSAN Ex Trail	2012	-	2017	Pinjam Pakai Pemkot Bontang KT 1158 D
5	Roda 2	1	Yamaha Vega.R	2004	11.500.000	01-01-05	KT 5072 D
6	Roda 2	1	Suzuki	2005	11.500.000	01-01-05	KT 3032 D
7	Roda 2	1	Suzuki	2005	11.200.000	29-03-05	KT 3021 D
8	Roda 2	1	Yamaha RXK	2005	19.000.000	02-01-06	KT 5250 D
9	Roda 2	1	Honda NF	2008	13.990.000	17-04-08	KT 2182 D.
10	Roda 2	1	Honda NF	2008	13.990.000	17-04-08	KT 2183 D
11	Roda 2	1	Honda NF	2008	13.990.000	17-04-08	KT 2184 D

- **Sarana dan Prasarana Alat Pengolah Data**

No	Jenis barang	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Laptop	9	Baik
2.	Personal Computer (PC)	12	Baik
3.	Printer	10	Baik

D. Pengelolaan Keuangan

- **DIPA 01 Belanja Pegawai**

No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	005.01.01	Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	3.893.441.000	3.195.637.452	697.803.548
	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.893.441.000	3.195.637.452	697.803.548
	1066.994.001 A	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	3.167.801.000	2.508.827.586	648.973.414
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.270.658.000	81.393.300	379.264.700
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.000	11.688	3.312
	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	76.692.000	65.408.290	11.283.710
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	33.776.000	24.111.598	9.664.402
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	31.130.000	26.130.000	5.000.000
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.189.045.000	1.078.345.000	110.700.000
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	191.966.000	122.399.350	69.566.650

	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	60.466.000	54.894.360	5.571.640
	511129	Belanja Uang Makan PNS	166.320.000	138.174.000	28.146.000
	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	14.333.000	4.560.000	9.773.000
	511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	133.400.000	113.400.000	20.000.000
		Jumlah Kelompok Belanja 51	3.167.801.000	2.508.827.586	648.973.414

- DIPA 01 Belanja Barang

No	Kode	Uraian	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	1066.994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	108.978.000	108.680.545	297.455
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25.000.000	22.743.129	2.256.871
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.400.000	935.319	1.464.681
	521115	Belanja Honor Operasional Perkantoran	39.750.000	39.720.000	30.000
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	14.500.000	14.495.000	5.000
	522111	Belanja Langganan Listrik	48.000.000	47.956.146	43.854
	522112	Belanja Langganan Telepon	4.200.000	3.626.090	573.910
	522113	Belanja Langganan Air	2.400.000	2.206.960	193.040
	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	230.546.000	230.316.793	229.207
	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	149.686.000	149.240.201	445.799
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	66.600.000	66.590.000	10.000
	521211	Belanja Bahan	2.550.000	2.533.720	16.280
		Jumlah Kelompok Belanja 52	656.490.000	645.879.237	10.610.763

- DIPA 01 Belanja Modal

No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	1071.951.001	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung			
	054.A.536111	Pengadaan Teknologi Informasi	5.000.000	4.950.000	50.000
	057.A.532111	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	37.500.000	37.460.000	40.000
	058.A.532111	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	230.000.000	229.860.000	140.000
	060.A.532111	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	92.500.000	92.500.000	0
		Jumlah Kelompok Belanja 53	365.000.000	364.770.000	230.000

- DIPA 04 (Prodeo)

No	Kode	Uraian	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	1053.003.003.051	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama			
	521219	Bantuan Pembebasan biaya Perkara	5.410.000	4.959.000	451.000
		Jumlah Kelompok Belanja 52	5.410.000	4.959.000	451.000

E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP

- Publikasi Perkara (one day one publish)

Pengadilan Agama Bontang telah menggunakan SIPP versi 3.2.0 yang tersinkronisasi ke Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data perkara yang telah di input pada aplikasi SIPP sebagai berikut :

Sisa perkara tahun 2016	= 78 perkara
Terdiri dari atas Gugatan	= 69 perkara
Permohonan	= 6 perkara
Penerimaan perkara tahun 2017	= 610 perkara
Terdiri dari atas Gugatan	= 489 perkara
Permohonan	= 121 perkara
Jumlah dari sisa 2016 + diterima 2017	= 688 perkara
Perkara yang diputus tahun 2017	= 605 perkara
Terdiri dari atas Gugatan	= 483 perkara
Permohonan	= 122 perkara
Sisa perkara belum diputus tahun 2017	= 83 perkara
Terdiri dari atas Gugatan	= 74 perkara
Permohonan	= 9 perkara

Adapun rincian penerimaan perkara menurut jenisnya adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Perkara	Jumlah	
1.	Izin Poligami	1	Perkara
2.	Pencegahan Perkawinan	-	Perkara
3.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	Perkara
4.	Pembatalan Perkawinan	1	Perkara
5.	Kelalaian Atas Kewajiban	-	Perkara
6.	Cerai Talak	131	Perkara

7.	Cerai Gugat	345	Perkara
8.	Harta Bersama	2	Perkara
9.	Pemeliharaan Anak	3	Perkara
10.	Nafkah Anak Oleh ibu	1	Perkara
11.	Hak-hak bekas istri	-	Perkara
12.	Pengesahan Anak	-	Perkara
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	-	Perkara
14.	Perwalian	1	Perkara
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	Perkara
16.	Penunjukkan orang lain sebagai wali	-	Perkara
17.	Ganti Rugi terhadap wali	-	Perkara
18.	Asal-usul anak	14	Perkara
19.	Penetapan kawin campuran	-	Perkara
20.	Isbat Nikah	68	Perkara
21.	Izin Kawin	-	Perkara
22.	Dispensasi Kawin	15	Perkara
23.	Wali Adlol	1	Perkara
24.	Ekonomi Syar'iyah	-	Perkara
25.	Gugat Kewarisan	4	Perkara
26.	Wasiat	-	Perkara
27.	Hibah	-	Perkara
28.	Wakaf	-	Perkara
29.	Zakat / Infaq / Sodaqoh	-	Perkara
30.	P3HP / Penetapan Ahli Waris	6	Perkara
31.	Lain-lain	17	Perkara
Jumlah		610	Perkara

Perkara yang diputus tahun 2017, menurut jenisnya :

No.	Jenis Perkara	Jumlah	
1.	Izin Poligami	1	Perkara
2.	Pencegahan Perkawinan	-	Perkara
3.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	Perkara
4.	Pembatalan Perkawinan	1	Perkara
5.	Kelalaian Atas Kewajiban	-	Perkara
6.	Cerai Talak	87	Perkara
7.	Cerai Gugat	345	Perkara
8.	Harta Bersama	2	Perkara
9.	Pemeliharaan Anak	2	Perkara
10.	Nafkah Anak Oleh ibu	1	Perkara
11.	Hak-hak bekas istri	-	Perkara
12.	Pengesahan Anak	-	Perkara
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	-	Perkara
14.	Perwalian	1	Perkara
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	Perkara
16.	Penunjukkan orang lain sebagai wali	-	Perkara
17.	Ganti Rugi terhadap wali	-	Perkara
18.	Asal-usul anak	12	Perkara
19.	Penetapan kawin campuran	-	Perkara
20.	Isbat Nikah	10	Perkara
21.	Izin Kawin	-	Perkara
22.	Dispensasi Kawin	14	Perkara
23.	Wali Adlol	-	Perkara
24.	Ekonomi Syar'iyah	-	Perkara
25.	Gugat Kewarisan	-	Perkara
26.	Wasiat	-	Perkara
27.	Hibah	-	Perkara

28.	Wakaf	-	Perkara
29.	Zakat / Infaq / Sodaqoh	-	Perkara
30.	P3HP / Penetapan Ahli Waris	6	Perkara
31.	Lain-lain	15	Perkara
32.	Ditolak	69	Perkara
33.	Tidak diterima	15	Perkara
34.	Gugur	24	Perkara
35.	Dicoret dari Register & cabut	72	Perkara
36.	Jumlah	605	Perkara

3. Perkara-perkara yang dimohonkan Banding tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1.	Sisa tahun 2016	2	Perkara
2.	Diterima tahun 2017	3	Perkara
3.	Perkara Banding yang belum di kirim ke PTA	-	Perkara
4.	Perkara banding yang diputus	-	Perkara
5.	Sisa Perkara (belum diputus)	3	Perkara

4. Perkara yang dimohonkan kasasi tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1.	Sisa tahun 2016	2	Perkara
2.	Diterima tahun 2017	2	Perkara
3.	Perkara Kasasi yang belum di kirim ke MA	-	Perkara
4.	Perkara Kasasi yang diputus	-	Perkara
5.	Sisa Perkara (belum diputus)	4	Perkara

5. Perkara-perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1.	Sisa tahun 2016	-	Perkara
2.	Diterima tahun 2017	-	Perkara
3.	Perkara PK yang belum di kirim ke MA	-	Perkara
4.	Perkara PK yang diputus	-	Perkara
5.	Sisa Perkara (belum diputus)	-	Perkara

6. Perkara-perkara yang dimintakan Sita Jaminan dan Eksekusi tahun 2017, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Sita Jaminan	Eksekusi
1.	Sisa tahun 2016	- Perkara	- Perkara
2.	Diterima tahun 2017	- Perkara	- Perkara
3.	Sudah dilaksanakan	- Perkara	- Perkara
4.	Belum/sisa (bergantung)	- Perkara	- Perkara

7. Perkara Perceraian yang diajukan PNS

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin / surat keterangan untuk melakukan perceraian / berpoligami dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1.	Jumlah perkara PP 10/1983	7	Perkara
2.	Ada persetujuan pejabat yang berwenang	7	Perkara
3.	Tidak ada persetujuan / ijin	-	Perkara

Posisi Perkara perceraian yang dilakukan PNS :

1.	Dalam proses	1	Perkara
2.	Telah diputus	6	Perkara
	Dengan rincian :		
	Dikabulkan	3	Perkara
	Dicabut	1	Perkara
	Ditolak	1	Perkara
	Gugur	1	Perkara

8. Penyelesaian Perkara Prodeo

No	Satker	Jumlah Perkara	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	PA Bontang	19 perkara	Rp. 5.410.000	Rp 4.959.000	Rp. 451.000

9. Penyelesaian Mediasi

Perkara yang melalui mediasi di Pengadilan Agama Bontang adalah sebanyak = **101 perkara** dengan rincian sebagai berikut :

Perkara yang berhasil dimediasi : 3 Perkara
Perkara yang tidak berhasil dimediasi : 98 Perkara
Jumlah : 101 Perkara

10. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

- Tidak ada tanggung jawab = 11 pkr
- Poligami tidak sehat = - pkr
- Krisis Akhlak = - pkr
- Cemburu = - pkr
- Kawin Paksa = - pkr
- Ekonomi = 22 pkr
- Tidak Kawin dibawah umur = - pkr

- Kekejaman jasmani = - pkr
- Kekejaman Mental = - pkr
- Dihukum = - pkr
- Cacat Biologis = - pkr
- Politis = - pkr
- Gangguan Pihak Ketiga = - pkr
- Tidak ada keharmonisan = 342 pkr
- Lain-lain = - pkr

11. Penataan Arsip Berkas Perkara

Pengadilan Agama Bontang pada tahun 2017 telah memutus sebanyak 605 perkara dan telah diminutasi yang kemudian diarsipkan pada box penyimpanan.

12. Rekapitulasi Perkara diputus Pada Pengadilan Agama Bontang

No	Satker	Perkara Perdata					
		Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa	Jumlah Hakim	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengadilan Agama Bontang	78	610	605	83	7	---

13. Keuangan Perkara

REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA BONTANG

No	Bulan	Penerimaan Bulan Lalu	Penerimaan Bulan Ini	Jumlah	Biaya Perkara	Pengembalian Kepada Para Pihak	HHK	Sisa
1	Januari	Rp 35,552,500	Rp 46,211,000	Rp 81,763,500	Rp 21,558,000	Rp 9,405,000	Rp 2,545,000	Rp 48,255,500
2	Februari	Rp 48,255,500	Rp 28,410,000	Rp 76,665,500	Rp 17,813,000	Rp 9,620,000	Rp 1,650,000	Rp 47,582,500
3	Maret	Rp 47,582,500	Rp 29,042,000	Rp 76,624,500	Rp 19,025,000	Rp 8,175,000	Rp 1,715,000	Rp 47,709,500
4	April	Rp 47,709,500	Rp 18,897,000	Rp 66,606,500	Rp 14,597,000	Rp 6,035,000	Rp 1,125,000	Rp 44,849,500
5	Mei	Rp 44,849,500	Rp 37,489,000	Rp 82,338,500	Rp 22,469,000	Rp 8,600,000	Rp 2,065,000	Rp 49,204,500
6	Juni	Rp 49,204,500	Rp 4,774,000	Rp 53,978,500	Rp 9,129,000	Rp 5,680,000	Rp 425,000	Rp 38,744,500
7	Juli	Rp 38,744,500	Rp 50,791,000	Rp 89,535,500	Rp 26,182,000	Rp 5,790,000	Rp 2,645,000	Rp 54,918,500
8	Agustus	Rp 54,918,500	Rp 36,007,000	Rp 90,925,500	Rp 26,531,000	Rp 12,671,000	Rp 2,305,000	Rp 49,418,500
9	September	Rp 49,418,500	Rp 24,070,000	Rp 73,488,500	Rp 18,569,000	Rp 9,360,000	Rp 1,505,000	Rp 44,054,500
10	Oktober	Rp 44,054,500	Rp 35,108,000	Rp 79,162,500	Rp 21,743,000	Rp 9,040,000	Rp 2,065,000	Rp 46,314,500
11	Nopember	Rp 46,314,500	Rp 28,610,000	Rp 74,924,500	Rp 20,904,000	Rp 9,940,000	Rp 1,745,000	Rp 42,335,500
12	Desember	Rp 42,335,500	Rp 13,814,000	Rp 56,149,500	Rp 12,644,000	Rp 6,940,000	Rp 910,000	Rp 35,655,500

F. Regulasi Tahun 2017

Untuk menunjang kinerja, selama Tahun 2017 Pengadilan Agama Bontang telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dengan perincian sebagai berikut :

1. SK PENGELOLA KEUANGAN
2. SK HONORER PA BONTANG THN 2016
3. SK URAIAN TUGAS
4. SK SUSUNAN MAJELIS HAKIM
5. SK SENIORITAS HAKIM
6. SK PENUNJUKAN MEDIATOR
7. SK TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
8. SK PETUGAS MEJA INFORMASI
9. SK PETUGAS MEJA PENGADUAN
10. SK PETUGAS MEJA I, MEJA II DAN MEJA III
11. SK BENDAHARA PENGELURAN
12. SK BENDAHARA PENERIMA (PNBP)
13. SK OPERATOR SIMAK BMN
14. SK OPERATOR SAIBA DAN E-REKON
15. SK OPERATOR SAKPA
16. SK OPERATOR PERSEDIAAN
17. SK PETUGAS BIAYA PROSES
18. SK PPID
19. SK BAPERJAKAT
20. SK HAWASBID
21. SK PEMBAGIAN TUGAS
22. SK KASIR
23. SK KOORDINATOR KEPANITERAAN
24. SK KOORDINATOR KESEKRETARIATAN
25. SK PEMBAGIAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA
26. SK PENGANGKATAN HUMAS
27. SK PENGELOLA PERPUSTAKAAN
28. SK PENGELOLAAN ARSIP PERKARA
29. SK PETUGAS SIPP
30. SK PETUAS TIM INFORMASI TEKNOLOGI
31. SK PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES
32. DLL

BAB IV

PENGAWASAN

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu :

1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh umpan balik bagi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
4. Menilai kinerja.

Adapun tujuan pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

A. INTERNAL

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Agama Bontang, ada tiga point penting yang harus diperhatikan yaitu :

1. Pengawasan rutin/regular dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :
 - a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup; administrasi persidangan dan administrasi perkara.
 - b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup; administrasi kepegawaian, keuangan (*current audit*), inventaris, dan administrasi umum lainnya.
 - c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.
2. Pengawasan keuangan dilaksanakan meliputi :
 - a. *Current audit* yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yang merupakan bagian dari pengawasan regular/rutin.
 - b. *Post audit* yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca.
3. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan terhadap :
 - a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan.
 - b. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan,
 - c. Kinerja lembaga peradilan.
 - d. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan, maka dinyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat menjalankan pengawasan terhadap jalannya peradilan, tingkah laku Hakim dan Pegawai pengadilan.

Pada dasarnya, pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Bontang, maka Ketua Pengadilan Agama Bontang telah menunjuk Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang, Nomor : W17-A8/954/PS.01/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

Pencapaian tujuan pengawasan tidaklah sepenuhnya diindikasikan dengan adanya data dan angka secara kuantitatif saja, karena pembenahan dunia peradilan di Indonesia merupakan suatu proses di mana berbagai aspek harus berperan secara komprehensif ke arah terwujudnya budaya kerja dan etos kerja yang diharapkan dapat menunjang suatu bentuk peradilan yang dikehendaki, sehingga aspek pembinaan yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan kepada segi kontrol pengendalian menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari aspek pengawasan.

Sebagai realisasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006, maka Pengadilan Agama Bontang telah melakukan berbagai upaya, antara lain :

1. Mengadakan Sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Bontang.

2. Mengadakan Sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim.
3. Sosialisasi PERMA No. 6 Tahun 2015, PERMA No. 7 Tahun 2016 dan PERMA No. 8 Tahun 2016.
4. Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Agama Bontang, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera dan Sekretaris serta Jajarannya.
5. Mengadakan rapat berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
6. Memberi sanksi jika terdapat staf/pegawai yang melanggar disiplin.
7. Dalam rangka tertib administrasi keuangan perkara dan persiapan akan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan oleh BPK, maka Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawas telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan keuangan perkara Pengadilan Agama Bontang.

B. Evaluasi

Pelaksanaan pengawasan baik dari Hawasbid maupun dari PTA Samarinda yang telah ditindaklanjuti dengan metode menggunakan kontrak kinerja, pelaksanaan penyelesaian pekerjaan hasil temuan harus di selesaikan tepat waktu dan di laporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang.

Tindaklanjut hasil temuan dilakukan telaah hasil temuan, rapat untuk mengatasi kekurangan satker yang menjadi temuan, dengan tindak lanjut pelaksanaan serta pelaporan kepada pengawas mengenai hasil dari upaya memperbaiki temuan hasil pengawasan tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

1. Pengadilan Agama Bontang telah melakukan kegiatan secara maksimal, meskipun masih terdapat hambatan-hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Peningkatan sumber daya manusia teknis yudisial maupun non teknis yudisial, Pengadilan Agama Bontang telah mengikut sertakan staf, pejabat struktural maupun fungsional dalam mengikuti kegiatan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun Ditjen Badilag.
3. Pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Bontang telah melakukan pembenahan dan mengoptimisasikan sarana dan prasarana yang ada.
4. Pengelolaan administrasi peradilan maupun administrasi umum telah mengacu pada aturan yang telah ditentukan seperti pola bindalmin dalam pengelolaan administrasi perkara dan pola penataan administrasi surat dinamis dan penataan pola administrasi umum.
5. Pengawasan dan tindak lanjut pengawasan telah berjalan baik di Pengadilan Agama Bontang.


B. SARAN

1. Perlu diperbanyak lagi diklat pelatihan di bidang yudisial maupun non yudisial untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.
2. Diharapkan untuk tahun yang akan datang Pengadilan Agama Bontang mendapat tambahan pegawai. Dimana masih kurangnya tenaga staf di Pengadilan Agama Bontang, sehingga memperlambat kinerja satker.

Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bontang tahun 2017 ini disusun untuk menjadi bahan informasi dan rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan,

kami menyadari bahwa laporan ini banyak kekurangan baik materi yang disajikan maupun sistematika penyajiannya.

Oleh karenanya kami mengharap saran dan tanggapan dari semua pihak agar pelaksanaan kegiatan tugas dimasa mendatang makin tertib, baik, benar dan cepat.

**Bontang, 02 Januari 2018**
Ketua Pengadilan Agama Bontang
H. ABDUL KHOLIQ, S.H, M.H